



**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4,  
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat, Telp./Fax. 021 - 29402287 <http://disdik.depok.go.id>

**SURAT PENGUKUHAN**

Nomor : 421.4/12/Disdik/2015

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 421-3/2043/Disdik/2011, tanggal 24 Oktober 2011, tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, serta memperhatikan surat Yayasan Pembangunan Nomor : 069/SMK.M/II/2015 tanggal 5 Februari 2015, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian SMK Mandiri, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mengukuhkan :

Nama Sekolah : SMK MANDIRI  
NPSN : 2022921  
Alamat : Jl. Margonda Raya No. 2 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas  
Nama Penyelenggara : Yayasan Pembangunan  
Alamat : Jl. Nyiur Beji Kel. Kemuri Muka Kec. Beji

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Pendidikan Kota Depok setiap 2 (dua) tahun sekali;
3. Mendukung pemerintah dalam pendirian unit sekolah baru negeri di Kota Depok;
4. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20 % dari daya tampung siswa;
5. Bersedia tidak menahan ijazah;
6. Bersedia menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok;
7. Bersedia melaksanakan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010;
8. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok  
Pada Tanggal : 30 Maret 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK**



**HERRY RANSILA, M.Sc**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP 196706011986121001

Tembusan Yth :  
1. Walikota Depok  
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat  
3. Kepala Inspektorat Kota Depok  
4. Camat setempat